

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 66 TAHUN 2023
 TENTANG : PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
 PENGGANTIAN ATAU IMBALAN
 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU
 JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
 DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU
 KENIKMATAN

DAFTAR NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DENGAN JENIS DAN/ATAU
 BATASAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
 PENGHASILAN, CONTOH PENGHITUNGAN SELISIH LEBIH PEMBERIAN
 PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU
 KENIKMATAN, CONTOH FORMAT PERMOHONAN, PERMOHONAN
 PERPANJANGAN, SURAT PERNYATAAN, SURAT PERMINTAAN
 KELENGKAPAN DOKUMEN DAN KEPUTUSAN DALAM RANGKA
 PENETAPAN PEMBERI KERJA BERLOKASI USAHA DI DAERAH
 TERTENTU, SERTA CONTOH PENILAIAN DAN SAAT PEMOTONGAN
 PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU
 KENIKMATAN

A. DAFTAR NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DENGAN JENIS DAN/ATAU BATASAN TERTENTU YANG
 DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

NO.	JENIS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN	BATASAN
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. menunjang pekerjaan Pegawai.
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	diterima atau diperoleh Pegawai.
7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi kerja.
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai.

NO.	JENIS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN	BATASAN
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura	diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022	diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa.

B. CONTOH PENGHITUNGAN SELISIH LEBIH PEMBERIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

1. Contoh Selisih Lebih Nilai Kupon Pengganti Makanan dan/atau Minuman bagi Pegawai yang Disediakan di Tempat Kerja

Contoh 1

PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Pegawai per bulan. Oleh karena Pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT BA. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per Pegawai divisi pemasaran per bulan.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT BA yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena kupon yang diterima Pegawai divisi pemasaran bernilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) maka selisih lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:
 $Rp2.700.000,00 - Rp2.500.000,00 = Rp200.000,00$.

Contoh 2

PT BB memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Pegawai per bulan. Oleh karena Pegawai di divisi transportasi sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BB memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per Pegawai divisi transportasi per bulan.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi Pegawai divisi transportasi yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a sehingga selisih lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:
 $Rp2.300.000 - Rp2.000.000 = Rp300.000,00$.

2. Contoh Selisih Lebih Nilai Natura dan/atau Kenikmatan yang diterima dengan Batasan Berupa Nilai Natura dan/atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Selama tahun 2024, PT BC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku Pegawainya dengan perincian pemberian sebagai berikut:

- tanggal 20 Februari 2024, diberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan bahan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 19 Maret 2024, diberikan bingkisan berupa seperangkat peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun perusahaan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 18 Juni 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah televisi dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
- tanggal 19 Agustus 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah oven gelombang mikro dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bulan Pemberian Bingkisan	Nilai Bingkisan	Akumulasi Nilai Bingkisan	Batasan Nilai Bingkisan dikecualikan dari Objek PPh	Nilai Bingkisan sebagai Objek PPh
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)
Februari (Tahun Baru Imlek)	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	-
Maret	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00	-
Juni	Rp4.000.000,00	Rp5.000.000,00		Rp2.000.000,00
Agustus	Rp2.000.000,00	Rp7.000.000,00		Rp2.000.000,00

Berdasarkan perhitungan tabel tersebut di atas, perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berupa bingkisan yang diterima Tuan BZ adalah sebagai berikut;

- a. untuk bulan Februari 2024, bingkisan yang diberikan dalam bentuk bahan makanan dan/atau bahan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek dikecualikan seluruhnya dari objek Pajak Penghasilan karena tidak terdapat batasan nilai untuk natura yang diberikan dalam bentuk bingkisan berupa makanan, minuman, bahan makanan, dan/atau bahan minuman yang diberikan dalam rangka Tahun Baru Imlek.
- b. untuk bulan Maret 2024, bingkisan yang diberikan bukan dalam rangka hari raya keagamaan sehingga terdapat pembatasan nilai yang diberikan yaitu bingkisan secara keseluruhan harus memiliki nilai tidak lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak untuk dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Oleh karena bingkisan bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pada bulan Maret, seluruh nilai bingkisan dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
- c. untuk bulan Juni 2024, bingkisan yang diberikan bukan dalam rangka hari raya keagamaan sehingga nilai bingkisan yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan selisih lebih antara akumulasi nilai bingkisan diterima Tuan BZ sampai dengan bulan Juni setelah dikurangi dengan batasan nilai bingkisan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dengan perhitungan sebagai berikut:
$$\text{Rp5.000.000,00} - \text{Rp3.000.000,00} = \text{Rp2.000.000,00}$$
- d. untuk bulan Agustus 2024, bingkisan yang diterima Tuan BZ senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan objek Pajak Penghasilan karena akumulasi nilai bingkisan diterima Tuan BZ sampai dengan bulan Juni 2024 telah melebihi batasan nilai bingkisan dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

J. CONTOH PENILAIAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Contoh 1

Nona JA seorang bintang iklan menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Atas jasanya tersebut, pada bulan Desember 2023 Nona JA menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT JZ. Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam hal ini, Nona JA menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh 2

PT JB memberikan jasa pembasmian hama kepada PT JY. Atas jasanya ini, pada bulan Agustus 2023 PT JB menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama dari PT JY. Harga pokok penjualan seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama tersebut diketahui sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal ini, PT JB menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Agustus 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh 3

Pada bulan September 2023, PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku Pegawainya. Apartemen tersebut disewa PT JC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan PT JC terdiri dari:

1. Biaya sewa apartemen	:	Rp50.000.000,00
2. Biaya pemeliharaan lingkungan	:	Rp15.000.000,00
3. Biaya utilitas (tagihan listrik, air, dan internet)	:	<u>Rp10.000.000,00</u> +
4. Total biaya	:	Rp75.000.000,00

Diketahui bahwa kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu berupa fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain berbentuk apartemen dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang diterima atau diperoleh Pegawai dari pemberi kerja dan bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Oleh karena itu, penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas apartemen yang diterima Nyonya JX pada bulan September 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

$$Rp75.000.000,00 - Rp2.000.000,00 = Rp73.000.000,00.$$

Contoh 4

Tuan JD merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 4 (empat) tahun di PT JQ. Tuan JD tidak memiliki penyertaan modal pada PT JQ. Mulai Januari 2025, Tuan JD menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Berdasarkan informasi divisi keuangan diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan JD dari PT JQ dalam bentuk uang, natura, dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan serta penghasilan bruto rata-rata Tuan JD dari PT JQ dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Penghasilan Bruto dari PT JQ		Rata-rata Penghasilan Bruto 12 (dua belas) Bulan Terakhir (dalam rupiah)	Bulan Penghasilan yang perhitungkan dalam menghitung Rata-rata Penghasilan Bruto 12 (dua belas) Bulan Terakhir
	Nilai Penghasilan Selain Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah)	Nilai Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah)		
Januari 2025	80.000.000,00	20.000.000,00	95.000.000,00	Februari 2024 sampai dengan Januari 2025
Februari 2025	90.000.000,00	22.000.000,00	105.000.000,00	Maret 2024 sampai dengan Februari 2025
Maret 2025	100.000.000,00	21.000.000,00	110.000.000,00	April 2024 sampai dengan Maret 2025

Berdasarkan data rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir tersebut maka dapat diketahui hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan beserta status fasilitas kendaraan tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Nilai Fasilitas Kendaraan	Status Objek Pajak Penghasilan	Keterangan
Januari 2025	Rp20.000.000,00	Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan	Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir kurang dari Rp 100.000.000,00
Februari 2025	Rp22.000.000,00	Objek Pajak Penghasilan	Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir lebih dari Rp 100.000.000,00
Maret 2025	Rp21.000.000,00	Objek Pajak Penghasilan	

Contoh 5

Nona JE merupakan Pegawai baru yang mulai bekerja pada PT JO pada tanggal 2 Januari 2025 dan tidak memiliki penyertaan modal pada PT JO. Nona JE memperoleh fasilitas kendaraan berupa mobil SUV keluaran terbaru. Oleh karena Nona JE merupakan Pegawai baru maka contoh perhitungan rata-rata penghasilan bruto sebagai dasar penentuan objek Pajak Penghasilan atas kenikmatan fasilitas kendaraan dari pemberi kerja sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Penghasilan Bruto dari FT JO			Rata-rata Penghasilan Bruto (dalam rupiah)	Bulan Penghasilan yang Diperhitungkan dalam Menghitung Rata-rata Penghasilan Bruto
	Nilai Penghasilan Selain Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah)	Nilai Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah)	Jumlah Penghasilan (dalam rupiah)		
Januari 2025	70.000.000,00	20.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Januari 2025
Februari 2025	80.000.000,00	22.000.000,00	102.000.000,00	96.000.000,00	Januari sampai dengan Februari 2025
Maret 2025	100.000.000,00	20.000.000,00	120.000.000,00	104.000.000,00	Januari sampai dengan Maret 2025

Berdasarkan data rata-rata penghasilan bruto tersebut maka dapat diketahui hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan beserta status fasilitas kendaraan tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Nilai Fasilitas Kendaraan	Status Objek Pajak Penghasilan	Keterangan
Januari 2025	Rp20.000.000,00	Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan	Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir kurang dari Rp100.000.000,00
Februari 2025	Rp22.000.000,00	Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan	
Maret 2025	Rp20.000.000,00	Objek Pajak Penghasilan	Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir lebih dari Rp100.000.000,00

K. CONTOH PENILAIAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK KENIKMATAN DENGAN MASA PEMANFAATAN LEBIH DARI 1 (SATU) BULAN YANG DIBERIKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DILAKUKAN SETIAP BULAN SELAMA MASA PEMANFAATAN KENIKMATAN

Tuan KA merupakan Direktur Keuangan di perusahaan PT KZ. Atas pekerjaan tersebut, Tuan KA mendapatkan fasilitas dari PT KZ berupa apartemen mewah. Apartemen tersebut disewa oleh PT KZ dengan biaya sewa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selama satu tahun. Dalam kontrak sewa, disebutkan bahwa jangka waktu sewa apartemen tersebut adalah sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Per 1 September 2025, Tuan KA mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan fasilitas apartemen mewah tidak dapat lagi digunakan.

Fasilitas kenikmatan apartemen tersebut memiliki masa pemanfaatan lebih dari 1 (satu) bulan sehingga dilakukan penilaian tiap bulan untuk menentukan nilai fasilitas yang diterima oleh Tuan KA. Dalam hal tidak terdapat biaya lain selain biaya sewa maka dapat ditentukan nilai bruto manfaat kenikmatan dalam bentuk fasilitas apartemen yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya dengan penghitungan sebagai berikut: Rp120.000.000,00 : 12 bulan = Rp10.000.000,00.

Diketahui pula bahwa kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu berupa fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain berbentuk apartemen dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang diterima atau diperoleh Pegawai dari pemberi kerja dan bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Nilai kenikmatan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selama masa pemanfaatan oleh Tuan KA adalah sesuai dengan perincian sebagai berikut:

Bulan	Nilai Bruto Fasilitas Apartemen (Rp)	Batasan Fasilitas Apartemen (Rp)	Nilai Fasilitas Apartemen sebagai Objek Pajak Penghasilan (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d) = (b)-(c)
Januari	10.000.000	2.000.000	8.000.000

Bulan	Nilai Bruto Fasilitas Apartemen (Rp)	Batasan Fasilitas Apartemen (Rp)	Nilai Fasilitas Apartemen sebagai Objek Pajak Penghasilan (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d) = (b)-(c)
Februari	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Maret	10.000.000	2.000.000	8.000.000
April	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Mei	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Juni	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Juli	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Agustus	10.000.000	2.000.000	8.000.000

L. CONTOH PENILAIAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK KENIKMATAN DIBERIKAN KEPADA LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA BERDASARKAN PENCATATAN PEMANFAATAN KENIKMATAN

Direktur LA dan Direktur LB mendapat fasilitas satu buah perahu bermotor dari PT LZ sebagai sarana olahraga balap perahu bermotor (*powerboating*) yang dipakai bergilir. PT LZ menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas perahu bermotor tersebut. Selama bulan September 2023, Direktur LA dicatat menggunakan perahu bermotor selama 10 (sepuluh) hari dan Direktur LB dicatat menggunakannya selama 15 (lima belas) hari. Biaya-biaya terkait penyediaan fasilitas tersebut terdiri dari:

1. biaya penyusutan perahu bermotor sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tiap tahun;
2. biaya pemeliharaan dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. biaya operasional (bahan bakar, kru, dan lain-lain) dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Untuk mengetahui nilai kenikmatan yang diterima oleh Direktur LA dan Direktur LB, maka dilakukan dalam dua tahap meliputi:

- a. penentuan biaya penyediaan fasilitas perahu bermotor selama bulan September 2023; dan
- b. pengalokasian biaya bulan September 2023 untuk masing-masing direktur berdasarkan pencatatan kenikmatan berdasarkan hari pemakaian

Langkah pertama, penentuan biaya fasilitas perahu bermotor dihitung dengan mengalokasikan biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan untuk menjadi bagian dari biaya bulan September 2023. Berdasarkan uraian, diketahui bahwa biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan untuk bulan September 2023 dialokasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut: $Rp480.000.000,00 : 12 = Rp40.000.000,00$. Sehingga biaya penyediaan fasilitas secara keseluruhan meliputi:

1. Biaya penyusutan	:	Rp40.000.000,00
2. Biaya pemeliharaan	:	Rp15.000.000,00
3. Biaya operasional (bahan bakar, kru, dll)	:	<u>Rp10.000.000,00</u> +
4. Total biaya	:	Rp65.000.000,00

Langkah kedua, penentuan alokasi kenikmatan berdasarkan jumlah hari penggunaan fasilitas perahu bermotor oleh masing-masing direktur sehingga nilai kenikmatan yang diterima oleh masing-masing direktur pada bulan September 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar:

$$\text{Direktur LA} \quad : \quad \frac{10}{(10+15)} \times Rp65.000.000,00 = Rp26.000.000,00$$

$$\text{Direktur LB} \quad : \quad \frac{15}{(10+15)} \times Rp65.000.000,00 = Rp39.000.000,00$$

M. CONTOH SAAT PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Contoh 1

Tuan MA memiliki sebuah bangunan yang difungsikan sebagai gedung kantor yang beralamat di Jalan Cempedak Nomor 14, Jakarta Pusat. Pada tahun 2024, Tuan MA menyewakan gedung kantor tersebut kepada PT MZ, sebuah perusahaan perdagangan bahan material. Di dalam kontrak, disebutkan bahwa masa sewa adalah 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan sebagai pengganti uang sewa, PT MZ akan memberikan bahan bangunan yaitu keramik marmor. Keramik tersebut diserahkan pada 31 Maret 2024. PT MZ mencatat utang sewa atas penyewaan gedung tersebut pada 2 Januari 2024. Saat pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan adalah pada akhir bulan Januari 2024, yaitu akhir bulan terutangnya sewa. Hal ini disebabkan saat terutang terjadi terlebih dahulu dari saat pengalihan imbalan dan/atau penggantian berupa natura tersebut.

Contoh 2

PT MB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. PT MB memberikan jasa konstruksi berupa jasa pembangunan gudang kepada PT MY, sebuah perusahaan produsen ekskavator, yang dimulai pembangunannya pada tanggal 1 Januari 2025. Atas jasa konstruksi tersebut, di dalam kontrak disebutkan bahwa PT MY akan memberikan penggantian atau imbalan berupa lima buah ekskavator kepada PT MB saat proses konstruksi selesai. Proses konstruksi selesai pada 6 Desember 2025 dan PT MY menyerahkan lima buah ekskavator kepada PT MB.

Atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang diterima oleh PT MB berupa ekskavator dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada akhir bulan dilakukan pengalihan ekskavator, yaitu pada akhir bulan Desember 2025.

Contoh 3

Nona MC, seorang artis, memberikan jasa promosi berbayar (*paid promote*) kepada Hotel MX. Atas jasa promosi berbayar tersebut, Nona MC mendapatkan imbalan berupa 8 (delapan) voucher yang dapat digunakan untuk menginap di hotel tersebut selama 8 (delapan) malam.

Kontrak jasa promosi berbayar ditandatangani pada 1 Januari 2024 dan pada saat itu juga diserahkan 8 (delapan) voucher hotel tersebut.

Atas pemberian kenikmatan dalam bentuk fasilitas menginap berupa 8 (delapan) voucher menginap yang diserahkan pada 1 Januari 2024, dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan

penyerahan hak untuk memanfaatkan voucer menginap kepada penerima, yaitu akhir bulan Januari 2024.

Contoh 4

Nona MD memberikan jasa penilaian kepada PT MW. Sebagai imbalan atas jasa tersebut, Nona MD diberikan kenikmatan berupa fasilitas keanggotaan golf selama satu tahun. Penyerahan hak atas fasilitas keanggotaan golf dari PT MW kepada Nona MD adalah pada 4 Maret 2024. Atas kenikmatan tersebut, Nona MD dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan terjadinya penyerahan hak atas pemanfaatan fasilitas keanggotaan golf, yaitu akhir bulan Maret 2024.

Contoh 5

Tuan ME adalah seorang Direktur Operasional pada PT MV. Atas jabatan tersebut, selama tahun 2024, Tuan ME mendapatkan fasilitas keanggotaan lapangan golf sebagai bentuk imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Sesuai perjanjian kerja, imbalan Tuan ME diberikan tiap bulan dalam bentuk uang maupun selain uang.

Atas kenikmatan berupa fasilitas keanggotaan golf yang diberikan PT MV kepada Tuan ME, dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap akhir bulan atas bagian hak pemanfaatan fasilitas golf yang telah diterima Tuan ME.

Contoh 6

Nyonya MF merupakan Pegawai yang menduduki jabatan sebagai sekretaris direktur pada PT MU. Nyonya MF mendapat fasilitas perawatan kecantikan sebagai salah satu imbalan sehubungan dengan pekerjaan. PT MU bekerja sama dengan Klinik MT untuk menyediakan fasilitas perawatan kecantikan. Atas tagihan biaya perawatan kecantikan Nyonya MF ditanggung oleh PT MU dan dibayar PT MU langsung kepada Klinik MT.

Pada tanggal 8 Oktober 2024, Nyonya MF melakukan perawatan yang pertama kalinya dan dilanjutkan pada tanggal 15 Desember 2024 untuk perawatan kecantikan yang kedua.

Atas kenikmatan berupa pemanfaatan fasilitas perawatan kecantikan pada:

- a. tanggal 8 Oktober 2024 dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan Oktober 2024; dan
- b. tanggal 15 Desember 2024 dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan Desember 2024.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

